



PUTUSAN

Nomor 236/Pdt.G/2023/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

FRANSINA SEDE MOLLE, bertempat tinggal di Jalan Waingapu No. 10, RT : 001, RW : 001, Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Pasir Panjang, Kota Lama, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur , sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

1. **HENRY SEDE**, bertempat tinggal di RT : 006, RW : 002, Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Pasir Panjang, Kota Lama, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur , sebagai **Tergugat I**;
2. **MELVY SEDE**, bertempat tinggal di RT : 010, RW : 003, Lingkungan Tuabolok, Kelurahan Moladale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten, Rote Ndao, Mokdale, Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur , sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 5 September 2023 dalam Register Nomor 236/Pdt.G/2023/PN Kpg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan Perkawinan yang sah dengan Johan Ferdinand Sede pada tanggal 21 Januari 1989 di Kupang berdasarkan Akta Perkawinan No. 09/1989, tanggal 30 Januari 1989;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan suami Penggugat (Johan Ferdinand Sede) belum mendapat seorang anak jua pun;
3. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2019 suami Penggugat (Johan Ferdinand Sede) meninggal dunia di Kupang dengan meninggalkan Penggugat sebagai seorang istri dan 2 (dua) orang anak angkat yaitu Tergugat I dan Tergugat II;
4. Bahwa Penggugat dan suami Penggugat (Johan Ferdinand Sede, Alm.) telah mengasuh, memelihara dan mendidik Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan Penetapan Nomor : 28/Pdt/P/1989/PN.KPG. tanggal 2 Februari 1989 tentang Pengangkatan Anak,;
5. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II lahir dari Perkawinan yang sah antara Yonas Daniel Sede (Ayah) dengan Bertha Bendalina Doe (Ibu);
6. Bahwa Penggugat dan suami Penggugat (Johan Ferdinand Sede, Alm.) mengangkat Tergugat I dan Tergugat II adalah bertujuan untuk mengasuh dan memelihara serta mendidik Tergugat I dan Tergugat II sebagai anak kandung sendiri demi untuk mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan terhadap Tergugat I dan Tergugat II sebagai anak serta untuk mewarisi warisan dari Penggugat dan suami Penggugat (Johan Ferdinand Sede, Alm.) dikemudian hari serta demi kelanjutan hidup dari Tergugat I dan Tergugat II;
7. Bahwa Penggugat dan suami Penggugat (Johan Ferdinand Sede, Alm.) mengangkat dan memelihara Tergugat I dan Tergugat II sejak kecil dan atas musyawarah serta kesepakatan bersama antara Penggugat dan Suami Penggugat (Johan Ferdinand Sede, Alm.) yang mengangkat Tergugat I dan Tergugat II tersebut dengan orang tua yang menyerahkan serta pula tidak bertentangan dengan hukum adat yang berlaku;
8. Bahwa Penggugat dan suami Penggugat (Johan Ferdinand Sede, Alm.) telah menyekolahkan Tergugat I dan Tergugat II dari Sekolah Dasar hingga Sarjana;
9. Bahwa Penggugat yang mencari pekerjaan untuk Tergugat II, sehingga Tergugat II sekarang menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao. Sedangkan, Tergugat I mencari pekerjaan sendiri;
10. Bahwa Penggugat dan suami Penggugat (Johan Ferdinand Sede, Alm.) telah membeli sebidang tanah dan membangun rumah tinggal untuk Tergugat II serta membeli 2 (dua) unit kendaraan sepeda motor masing-masing untuk Tergugat I dan Tergugat II;

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 236/Pdt.G/2023/PN Kpg



11. Bahwa memasuki tahun 2000 (setelah suami Penggugat meninggal dunia) mulai terlihat perilaku buruk dari Tergugat I dan Tergugat II, tidak lagi memberi perhatian yang positif kepada Penggugat;
12. Bahwa Tergugat II mengambil kunci kamar kos dan mengambil sejumlah uang tanpa izin dari Penggugat yang menimbulkan kegelisahan Penggugat karena perbuatan buruk tersebut, sehingga Penggugat melaporkan kepada Polisi di Kepolisian Resort Kupang Kota dan Tergugat II mengembalikan kunci dan uang sebanyak Rp.5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah);
13. Bahwa memperhatikan perilaku buruk Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat merasa terganggu dan tertekan serta tidak sejahtera dalam menjalani kehidupan sehari-hari sebagai seorang janda yang telah lanjut usia (69 Tahun). Sehingga, Penggugat berkeberatan terhadap Penetapan Nomor: 28/Pdt/P/1989/PN.KPG. tertanggal 2 Februari 1989.

Bahwa berdasarkan alasan/keberatan tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Kupang dan/atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk kiranya berkenan memutuskan dengan amar, sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Penetapan Nomor: 28/Pdt/P/1989/PN.KPG.;
3. Menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah ahli waris Tunggal dari Johan Ferdinand Sede, Alm.;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Pengadilan Negeri Klas IA Kupang berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang menurut Pengadilan Negeri Klas IA Kupang dalam peradilan yang baik adalah patut dan adil.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Para Tergugat dating menghadap sendiri ke persidangan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Agus Cakra Nugraha, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 3 November 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa alasan gugatan penggugat pada pokok perkara tidak dapat diterima karena tidak jelas dasar hukumnya, tidak jelas objek sengketa, dan alasannya tidak jelas dan tidak rinci dijabarkan dalam gugatan.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 28 / PDT / P / 1989 / PN.KPG, tanggal 2 Februari 1989, Tergugat I dan Tergugat II, **dinyatakan memenuhi syarat** dan ditetapkan menurut hukum bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah **anak angkat sah** dari Penggugat dan Suami Penggugat (Johan Ferdinand Sede, Alm).
2. Bahwa berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Kupang sebagaimana disebutkan pada Poin 1 (satu) di atas, Penggugat menerangkan bahwa, benar tujuan pengangkatan Tergugat I dan Tergugat II bertujuan untuk melanjutkan keturunan agar dapat mewarisi warisan dari Penggugat dan Suami Penggugat (Johan Ferdinand Sede, Alm) serta demi kelanjutan hidup Tergugat I dan Tergugat II dikemudian hari dan menjadikan Tergugat I dan Tergugat II sebagai anak kandung sendiri.
3. Bahwa Tergugat I (satu) menolak dengan tegas seluruh alasan penggugat dalam duduk perkara nomor 3, 4, 8, 10, 11 dan 13, kecuali duduk perkara nomor 1, 2, 5, 6, 7 dan duduk perkara nomor 9 B.
4. Bahwa Tergugat II menerima alasan dalam duduk perkara nomor 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10 A dan menolak dengan tegas seluruh alasan dalam duduk perkara nomor 3, 9, 10 B, 11, 12, dan 13.
5. Bahwa alasan yang diakui dan diterima oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam duduk perkara antara lain sebagai berikut :
 - a. Bahwa **Tergugat I dan Tergugat II menerima alasan** dalam duduk perkara nomor 1 (satu) yang menerangkan bahwa penggugat telah melangsungkan perkawinan yang sah dengan Johan Ferdinand Sede, pada tanggal 21 Januari 1989 di Kupang berdasarkan Akta Perkawinan No.09/1989 tanggal 30 Januari 1989;
 - b. Bahwa **Tergugat I dan Tergugat II menerima alasan** dalam duduk perkara nomor 2 (dua), yang menerangkan bahwa dari perkawinan

Halaman 4 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 236/Pdt.G/2023/PN Kpg



tersebut, Penggugat (Fransina Molle) dan Suami Penggugat (Johan Ferdinand Sede, Alm) belum mendapat seorang anak jua pun;

- c. Bahwa **Tergugat II menerima alasan** dalam duduk perkara nomor 4 (empat), yang menerangkan Bahwa Penggugat dan Suami Penggugat (Alm. Johan Ferdinand Sede) telah mengasuh, memelihara dan mendidik Tergugat II berdasarkan Penetapan nomor : 28/Pdt/P/1989/PN Kupang tanggal 2 Februari 1989 tentang Pengangkatan Anak;
- d. Bahwa **Tergugat I dan Tergugat II menerima alasan** dalam duduk perkara nomor 5 (lima), menerangkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II lahir dari perkawinan yang sah antara Jonas Daniel Sede, Alm (ayah) dan Bertha B. Sede Doe Almh (Ibu);
- e. Bahwa **Tergugat I dan Tergugat II menerima alasan** dalam duduk perkara nomor 6 (enam), yang menerangkan bahwa penggugat dan suami penggugat (Johan Ferdinand Sede, Alm) mengangkat Tergugat I dan Tergugat II adalah bertujuan untuk **mengasuh** dan **memelihara** serta **mendidik** Tergugat I dan Tergugat II sebagai anak kandung sendiri demi untuk mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan terhadap Tergugat I dan Tergugat II sebagai anak serta untuk mewarisi warisan dari penggugat dan suami penggugat (Johan Ferdinand Sede, Alm) dikemudian hari serta demi kelanjutan hidup dari Tergugat I dan Tergugat II;
- f. Bahwa **Tergugat I dan Tergugat II menerima alasan** dalam duduk perkara nomor 7 (tujuh), yang menerangkan bahwa penggugat dan suami penggugat (Johan Ferdinand Sede, Alm) mengangkat dan memelihara Tergugat I dan Tergugat II sejak kecil dan atas musyawarah serta kesepakatan bersama antara Penggugat dan Suami Penggugat (Johan Ferdinand Sede, Alm) yang mengangkat Tergugat I dan Tergugat II tersebut dengan orang tua yang menyerahkan serta pula tidak bertentangan dengan hukum adat yang berlaku;
- g. Bahwa **Tergugat II menerima alasan** dalam duduk perkara nomor 8 (delapan), yang menerangkan Bahwa Penggugat dan Suami Penggugat (Alm. Johan Ferdinand Sede) telah menyekolahkan **Tergugat II** dari Sekolah Dasar hingga Tingkat Diploma II Pariwisata sedangkan Sarjana (S1) dengan biaya sendiri;
- h. Bahwa **Tergugat I menerima alasan** dalam duduk perkara nomor 9 (sembilan), yang menerangkan Bahwa Tergugat I mencari pekerjaan sendiri;



- i. Bahwa **Tergugat II menerima alasan** dalam duduk perkara 10 B yang menerangkan bahwa Penggugat dan Suami Penggugat (Alm. Johan Ferdinand Sede) telah membeli 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Supra X untuk Tergugat II, 1 (unit) kendaraan sepeda motor tersebut dibeli pada tahun 2000 disaat Tergugat II mulai berkuliah di Denpasar Bali dan sepeda motor tersebut rusak berat setelah Tergugat II mengalami kecelakaan di Rote pada tahun 2009 sehingga sepeda motor tersebut diperbaiki dan kemudian dijual atas perintah Suami Penggugat (Alm. Johan Ferdinand Sede).
6. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas alasan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam duduk perkara yang tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, adalah sebagai berikut :
- a. Bahwa **Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas** alasan dalam duduk perkara nomor 3 (tiga), yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Agustus 2019 suami penggugat (Johan Ferdinand Sede, Alm) meninggal dunia di Kupang dengan meninggalkan penggugat sebagai seorang istri dan 2 (dua) orang anak angkat yaitu Tergugat I dan Tergugat II adalah **Tidak Benar**, yang benar adalah suami penggugat (Johan Ferdinand Sede, Alm) meninggal dunia dengan meninggalkan penggugat sebagai seorang istri dan 3 (tiga) orang anak bukan 2 (dua) orang anak sebagaimana disebutkan dalam duduk perkara nomor 3 (tiga), anak tersebut antara lain Tergugat I, Tergugat II dan Saudari Henny Paramitha Diliyani Sede (tidak melalui penetapan Pengadilan melainkan dicatat didalam Akta Kelahiran). Penggugat dan suami penggugat (Alm. Johan Ferdinand Sede) mengangkat dan memelihara Saudari Henny Paramitha Diliyani Sede sejak lahir dan atas musyawarah serta kesepakatan bersama antara Penggugat dan Suami Penggugat (Johan Ferdinand Sede, Alm) dengan orang tua yang menyerahkan serta pula tidak bertentangan dengan hukum adat yang berlaku;
- b. Bahwa **Tergugat I menolak dengan tegas** alasan dalam duduk perkara nomor 4 (empat), yang menerangkan bahwa Penggugat dan Suami Penggugat (Johan Ferdinand Sede, Alm) telah mengasuh, memelihara dan mendidik Tergugat I berdasarkan Penetapan Nomor : 28/Pdt/P/1989/PN KPG tanggal 2 Februari 1989 tentang Pegangkatan Anak adalah **Tidak Benar**, karena :
- Sejak kecil Tergugat I sering sakit sehingga dirawat oleh orang tua kandung (Jonas D. Sede, Alm dan Bertha B. Sede-Doe, Almh), sampai dengan Tergugat I dewasa dan memiliki pekerjaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Orang tua angkat/Suami Penggugat (Johan Ferdinan Sede, Alm) sering berpindah tugas dari daerah yang satu ke daerah yang lain (Timor Leste, Ende dan Bali), dan Tergugat I tidak pernah ikut pindah domisili bersama orangtua angkat saat orang tua angkat pindah domisili karena tugas;
- Ayah Kandung (Jonas Daniel Sede, Alm) dan Suami Penggugat/Ayah Angkat (Johan Ferdinan Sede, Alm) adalah saudara kandung, sehingga tidak mempersoalkan siapa yang mengasuh dan memelihara serta mendidik Tergugat I;
- c. Bahwa **Tergugat I menolak dengan tegas** alasan dalam duduk perkara nomor 8 (delapan) yang menerangkan bahwa Penggugat dan Suami Penggugat (Johan Ferdinan Sede, Alm) telah menyekolahkan Tergugat I dari Sekolah Dasar hingga Sarjana adalah **Tidak Benar**, karena sejak Tergugat I sekolah mulai dari Sekolah Dasar hingga Sarjana dibiayai oleh Orang Tua Kandung (Jonas D. Sede, Alm dan Bertha B. Sede-Doe, Alm), hal tersebut disebabkan karena :
 - Sejak kecil Tergugat I tinggal bersama orang tua kandung (Jonas D. Sede, Alm dan Bertha B. Sede-Doe, Alm) dan orangtua kandunglah yang membiayai sekolah Tergugat I dari Sekolah Dasar hingga Sarjana dan memiliki pekerjaan;
 - Sejak Tergugat I masih kecil, Suami Penggugat/Ayah Angkat (Johan Ferdinan Sede, Alm) sering berpindah-pindah tugas dari daerah yang satu ke daerah yang lain (Timor Leste, Ende dan Bali), dan Tergugat I tidak pernah ikut orangtua angkat pada saat mereka pindah domisili ke tempat tugas yang baru;
- d. Bahwa **Tergugat II menolak dengan tegas** alasan dalam duduk perkara nomor 9 (sembilan) yang menerangkan bahwa Penggugat yang mencari pekerjaan untuk Tergugat II sehingga sekarang Tergugat II menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkup Pemerintah Kabupaten Rote Ndao adalah **Tidak Benar** karena Tergugat II sendiri yang mendaftarkan dan mengikuti tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Kabupaten Rote Ndao sedangkan Penggugat dan Suami Penggugat (Alm. Johan Ferdinand Sede) hanya menemani Tergugat II berangkat ke Rote dan menitipkan Tergugat II untuk sementara tinggal bersama keluarga di Rote sampai dengan selesai tes CPNS;
- e. Bahwa **Tergugat II menolak dengan tegas** alasan dalam duduk perkara nomor 10 A, yang menerangkan bahwa Penggugat dan Suami Penggugat (Alm. Johan Ferdinand Sede) telah membeli sebidang tanah dan membangun rumah tinggal untuk Tergugat II

Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 236/Pdt.G/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah **Tidak Benar**, karena tanah tersebut dibeli oleh Tergugat II sendiri pada tahun 2009 dan membangun sebuah rumah tinggal dari hasil Tabungan Tergugat II dan Istri, pinjaman Bank, sumbangan bahan dari keluarga dan sumbangan bahan dari orang tua (Penggugat dan Suami Penggugat);

f. Bahwa **Tergugat I menolak dengan tegas** alasan dalam duduk perkara nomor 10 (sepuluh), yang menerangkan bahwa Tergugat I membelikan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor adalah **Tidak Benar**, karena sesungguhnya sepeda motor Honda Supra X 125 cc adalah sepeda motor yang dibeli oleh Suami Penggugat (Johan Ferdinan Sede, Alm) pada Tahun 2008 dan kemudian dijual kepada Tergugat I pada tanggal 1 Mei 2016 dengan harga Rp7.500.0000, (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

g. Bahwa **Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas** alasan dalam duduk perkara nomor 11 (sebelas), yang menerangkan bahwa memasuki Tahun 2000 (setelah ayah angkat/Suami Penggugat meninggal dunia) mulai terlihat perilaku buruk dari Tergugat I dan Tergugat II dengan tidak memberikan perhatian yang positif kepada Penggugat adalah **Tidak Benar**, karena Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah bermasalah dengan Penggugat bahkan tidak pernah mengeluarkan kata-kata yang keras atau pun kata-kata kasar kepada Penggugat, terkadang jika Penggugat memerlukan bantuan Tergugat I (satu), saat Penggugat dalam keadaan sakit Tergugat I (satu) selalu segera membelikan Obat dan diantarkan kepada Penggugat, bahkan jika membutuhkan masukan/konsultasi dari Tergugat I (satu), Tergugat I (satu) dihubungi melalui *hand phone* dan Tergugat I (satu) selalu datang ke rumah Penggugat. Tergugat II pun selalu berkomunikasi dengan Penggugat melalui *hand phone* dan sesekali datang dari Rote ke Kupang untuk menjenguk Penggugat. Sesungguhnya Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah mempunyai masalah dengan Penggugat.

Namun, sebenarnya Penggugat tidak lagi mau berkomunikasi dengan Tergugat I (satu) karena peristiwa tanggal 21 Desember 2019 sekitar jam 1.15 wita (pagi) yang membuat Tergugat I dan Tergugat II malu terhadap keluarga dan tetangga di lingkungan sekitar rumah Penggugat, karena Penggugat dipergok oleh ponakannya sendiri saat Penggugat sedang bersama seorang laki-laki yang tidak dikenal sedang berduaan di dalam rumah yang beralamat di RT.01 RW.01 Kelurahan Pasir Panjang dengan lampu dalam keadaan padam

Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 236/Pdt.G/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(keponakan Penggugat adalah anak-anak dari saudara laki-laki Penggugat an. Tinus Molle Alm, masing-masing atas nama Rebeca Molle dan Lifer Molle), pada kejadian tersebut membuat Penggugat marah karena takut kejadian saat itu diketahui oleh Tergugat I dan Tergugat II dan Keluarga besar Sede maupun keluarga besar Molle. Pada saat itu juga Penggugat di nasehati oleh ponakan yang bernama Rebeca Molle dan Lifer Molle, tetapi Penggugat tetap berkeras pada pendiriannya untuk melanjutkan hubungan dengan laki-laki / pihak ke 3 tersebut. Saat kejadian tersebut pada Pokoknya Penggugat tetap memilih untuk bersama dengan Pihak ke 3 dan tetap tidak peduli jika nanti diketahui oleh Tergugat I dan Tergugat II dan keluarga besar Sede maupun keluarga besar Molle.

Karena peristiwa tersebut diatas, keesokan harinya pada tanggal 22 Desember 2019 Tergugat II mendapat kabar tersebut dan berinisiatif datang dari Rote ke Kupang, dan pada hari yang sama sekitar pukul 19.00 Wita, Tergugat II datang ke Rumah Penggugat untuk menanyakan kepada Penggugat terkait pihak ke 3 tersebut, dan saat itu sempat timbul perdebatan karena perbedaan pendapat, karena Penggugat tetap lebih memilih mengikuti pihak ke 3 walaupun harus meninggalkan rumah. Karena kondisi tersebut Penggugat menyuruh orang menjemput Tergugat I di rumah Tergugat I, untuk hadir dan membantu Penggugat, dan saat Tergugat I hadir Penggugat tetap lebih memilih pihak ke 3 walaupun harus meninggalkan rumah. Sejak itulah antara Penggugat dan Tergugat I putus komunikasi karena Penggugat marah kepada Tergugat I karena tidak memihak dirinya, dan selalu mengatakan kepada tetangga bahwa Tergugat I bukan anaknya lagi.

Alasan Tergugat I dan Tergugat II tidak setuju Penggugat berhubungan dengan pihak ke 3 yang tidak dikenal tersebut karena Tergugat I dan Tergugat II merasa mempunyai tanggungjawab terhadap Penggugat selaku Mama, dan takut Penggugat (Mama) hanya akan **ditipu dan dikuras habis harta warisannya** karena tidak mempunyai status yang jelas dalam hubungan dengan pihak ke 3 tersebut sehingga bentuk kasih sayang dan perhatian yang Tergugat I dan Tergugat II dan Adik Henny Paramita Dilyani Sede berikan dengan maksud agar menjaga Penggugat (Mama) agar aman, nyaman, sejahtera dan selalu berada dijalan yang benar dalam kehidupan dihari tua dari Penggugat (Usia 69 tahun).

Halaman 9 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 236/Pdt.G/2023/PN Kpg



- h. Bahwa **Tergugat II menolak dengan tegas** alasan dalam duduk perkara nomor 12 (dua belas), yang menerangkan bahwa Tergugat II mengambil kunci kamar kos dan mengambil sejumlah uang tanpa izin dari Penggugat yang menimbulkan kegelisahan Penggugat karena perbuatan buruk tersebut sehingga Penggugat melaporkan kepada Polisi di Kepolisian Resort Kupang Kota dan Tergugat II mengembalikan kunci dan uang sebanyak Rp5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) adalah **Tidak Benar**, karena yang sebenarnya adalah kunci kos tersebut bukan diambil oleh Tergugat II melainkan berada ditangan Almh. Feryantje Ellen Risi Sede (adik kandung Alm. Johan Ferdinand Sede) yang dipercaya oleh Penggugat dan suami penggugat sewaktu masih hidup sampai dengan Tergugat II dan Almh. Feryantje Ellen Risi Sede dilaporkan ke pihak Kepolisian, dan uang sebesar 5.400.000,- (hasil kos selama dua bulan) disimpan sementara oleh Tergugat II karena takut disalah gunakan (diberikan dengan cuma-cuma kepada laki-laki yang tidak dikenal) karena saat itu Tergugat II sudah tau tentang hubungan gelap antara Penggugat dengan laki-laki yang tidak dikenal tersebut.
- i. Bahwa **Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas** alasan dalam duduk perkara nomor 13 (tiga belas), yang menerangkan bahwa memperhatikan perilaku buruk tergugat I dan Tergugat II, Penggugat merasa terganggu dan tertekan serta tidak sejahtera dalam menjalani kehidupan sehari-hari sebagai seorang janda yang telah lanjut usia (69 tahun) adalah **Tidak Benar**, karena seperti yang sudah Tergugat I dan Tergugat II jelaskan dalam duduk perkara nomor 11 (sebelas) bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah bermasalah dengan Penggugat, bahkan Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah mengeluarkan kata-kata yang keras atau pun kata-kata kasar kepada Penggugat, dan menurut Tergugat I dan Tergugat II, alasan pada duduk perkara nomor 13 (tiga belas) adalah alasan yang **Tidak Benar** atau alasan yang dibuat-buat oleh Penggugat untuk memperkuat dalil Penggugat sehingga dapat dengan leluasa menjalani kehidupannya sendiri tanpa campur tangan anak-anak atau pihak mana pun dan leluasa mengelola warisan yang sepeninggalan Alm. Johan Ferdinand Sede (Suami Penggugat) karena Penggugat sudah dipengaruhi oleh Pihak ke 3 ataupun pihak lainnya.
- Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan diatas, Tergugat I dan Tergugat II, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima karena tidak jelas dasar hukumnya, tidak jelas objek sengketa dan alasannya tidak jelas dan tidak rinci dijabarkan dalam gugatan.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak diterima;
2. Menghukum penggugat untuk membayar semua biaya yang terjadi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban yang diajukan oleh Para Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan hari rabu tanggal 10 Januari 2024 dan Terhadap replik tersebut Para Tergugat telah mengajukan duplik pada persidangan hari rabu tanggal 17 Januari 2024.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan buktibukti surat berupa :

1. Fotokopi sesuai aslinya Penetapan tertanggal 2 Pebruari 1989, Nomor : 28/PDT/P/1989/PN.KPG atas nama Pemohon Johan Ferdinand Sede, selanjutnya pada surat bukti diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Fransina Sede Molle, selanjutnya pada surat bukti diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 25 Januari 1989, Nomor : 09/1989 antara Johan Ferdinand Sede dan Fransina Molle, selanjutnya pada surat bukti diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Kematian tertanggal 12 Agustus 2019, Nomor : 5371-KM-12082019-0012 atas nama Johan Ferdinand Sede, selanjutnya pada surat bukti diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai aslinya surat tertanggal 5 Juni 2023, Perihal : Permohonan Salinan Resmi Penetapan Nomor : 28/PDT/P/1989/PN.Kpg, selanjutnya pada surat bukti diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut telah dikenakan bea meterai sesuai perundang-undangan yang berlaku sehingga oleh karenanya dapat diterima untuk pembuktian dalam perkara ini. ;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, antara lain :

Halaman 11 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 236/Pdt.G/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Eliasar Hilli**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi diminta untuk memberikan keterangan dalam perkara ini terkait Penggugat mengajukan Gugatan Pembatalan Pengangkatan Anak terhadap Para Tergugat;
 - Bahwa Para Tergugat di adopsi secara sah oleh Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Para Tergugat tidak tinggal serumah;
 - Bahwa Setahu saksi Penggugat mau membatalkan adopsinya karena dalam kehidupan Para Tergugat tidak kenal/tidak memperhatikan Penggugat dan Para Tergugat sudah kembali tinggal bersama orangtua kandung mereka;
 - Bahwa sekarang Penggugat tinggal sendiri;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat mengadopsi Para Tergugat sejak Tergugat II berusia 6 (enam) bulan;
 - Bahwa saksi tahu kalau Penggugat menggugat untuk membatalkan adopsi dari cerita Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah ada masalah lain atau tidak sehingga Penggugat hendak membatalkan adopsinya;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah gugatan pembatalan adopsi ini ada kaitannya dengan tanah atau tidak tetapi saksi tahu dari cerita Penggugat bahwa anak-anak yang didopsi tidak mau mengenalnya sebagai orangtua angkat;
 - Bahwa saksi tahu kalau Penggugat mempunyai anak yang bertugas/bekerja di Rote;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat dan anaknya yang tugas di Rote masih tinggal sama-sama dengan Penggugat atau tidak;
2. Saksi **Alex Lontorin**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi diminta untuk memberikan keterangan dalam perkara ini terkait Penggugat mengajukan Gugatan Pembatalan Pengangkatan Anak terhadap Para Tergugat;
 - Bahwa Para Tergugat di adopsi secara sah oleh Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Para Tergugat tidak tinggal serumah;
 - Bahwa Setahu saksi Penggugat mau membatalkan adopsinya karena dalam kehidupan Para Tergugat tidak kenal/tidak memperhatikan Penggugat dan Para Tergugat sudah kembali tinggal bersama orangtua kandung mereka;
 - Bahwa sekarang Penggugat tinggal sendiri;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat mengadopsi Para Tergugat sejak Tergugat II berusia 6 (enam) bulan;

Halaman 12 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 236/Pdt.G/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu kalau Penggugat menggugat untuk membatalkan adopsi dari cerita Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada masalah lain atau tidak sehingga Penggugat hendak membatalkan adopsinya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah gugatan pembatalan adopsi ini ada kaitannya dengan tanah atau tidak tetapi saksi tahu dari cerita Penggugat bahwa anak-anak yang didopsi tidak mau mengenalnya sebagai orangtua angkat;
- Bahwa saksi tahu kalau Penggugat mempunyai anak yang bertugas/bekerja di Rote;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat dan anaknya yang tugas di Rote masih tinggal sama-sama dengan Penggugat atau tidak;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi sesuai aslinya Penetapan tertanggal 2 Pebruari 1989, Nomor : 28/PDT/P/1989/PN.KPG atas nama Pemohon Johan Ferdinand Sede, selanjutnya pada surat bukti diberi tanda T.I-II-1;
2. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 29 Oktober 1994, Nomor : 1242/1994 atas nama Henny Paramitha Diliiani Sede, selanjutnya pada surat bukti diberi tanda T.I-II-2;
3. Fotokopi sesuai aslinya Penetapan Surat Baptisan tertanggal 1 Januari 1995, Nomor : 756 atas nama Henny Paramitha Diliiani Sede, selanjutnya pada surat bukti diberi tanda T.I-II-3;
4. Fotokopi sesuai aslinya Surat Pernyataan Jual Beli tertanggal 12 Oktober 2017, Nomor : 590/1009/67/A/2017, selanjutnya pada surat bukti diberi tanda T.I-II-4;
5. Fotokopi sesuai aslinya Penetapan Kwitansi tertanggal 1 Mei 2016 senilai Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah, selanjutnya pada surat bukti diberi tanda T.I-II-5;
6. Fotokopi sesuai aslinya Laporan Pendidikan Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) atas nama siswa Henry Sede, selanjutnya pada surat bukti diberi tanda T.I-II-6;
7. Fotokopi sesuai aslinya Laporan Hasil Belajar Sekolah Menengah Umum (SMU) atas nama siswa Henry Sede, selanjutnya pada surat bukti diberi tanda T.I-II-7;
8. Fotokopi sesuai aslinya Keputusan Bupati Rote Ndao tertanggal 4 Maret 2005, Nomor : 813.2/272/63.O/05/UP, selanjutnya pada surat bukti diberi tanda T.I-II-8;

Halaman 13 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 236/Pdt.G/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi sesuai aslinya Keputusan Bupati Rote Ndao tertanggal 31 Agustus 2006, Nomor : SK.821.1.2/1019/63.0/2006/UP tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya pada surat bukti diberi tanda T.I-II-9;
10. 1 (satu) buah CD yang berisi peristiwa 21 Desember 2019 Penggugat dipergok oleh keponakannya saat Penggugat sedang bersama dengan laki-laki yang tidak dikenal, selanjutnya pada surat bukti diberi tanda T.I-II-10;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut telah dikenakan bea meterai sesuai perundang-undangan yang berlaku sehingga oleh karenanya dapat diterima untuk pembuktian dalam perkara ini. ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat juga telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah antara lain :

1. Saksi **Henny Paramitha Diliiani Sede**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi diminta untuk memberikan keterangan dalam perkara ini terkait Penggugat yang mengajukan gugatan pembatalan pengangkatan anak terhadap Para Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat mengadopsi Para Tergugat secara sah berdasarkan Penetapan Pengangkatan Anak Nomor : 28/PDT.P/1989/PN KPG;
 - Bahwa ada dua orang anak yang termuat dalam Penetapan tersebut yakni Tergugat I dan Tergugat II;
 - Bahwa Saksi diangkat dengan catatan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil seperti yang termuat pada Akta Kelahiran (seperti pada bukti T.I-II-2);
 - Bahwa nama orangtua saksi yang tercatat Surat Baptis maupun Akta Kelahiran adalah Johan Ferdinad Sede dan Fransina Sede Molle;
 - Bahwa Tergugat I tinggal bersama orangtua kandungnya karena suami Penggugat berpindah-pindah tugas sedangkan Tergugat II tinggal bersama Penggugat di Bali;
 - Bahwa saksi suami Penggugat tugas di Bali dan di Ende;
 - Bahwa i orangtua kandung Tergugat I yang membiayai hidup Tergugat I sejak kecil sampai Tergugat I mendapatkan pekerjaan;
 - Bahwa Para Tergugat tidak pernah berperilaku buruk terhadap Penggugat;
 - Bahwa Penggugat pernah mengeluh tidak punya uang padahal Penggugat mempunyai penghasilan dari pensiunan dan kos-kostan dan setahu saksi total tabungan Penggugat setelah ditinggal suami

Halaman 14 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 236/Pdt.G/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) tetapi sekitar satu sampai dua bulan setelah kematian suami Penggugat, uang tabungan itu juga sudah tidak ada lagi;

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan pembatalan pengangkatan anak karena Penggugat mau menjadi ahli waris tunggal dari suaminya;
- Bahwa ada keponakan Penggugat yang menangkap Penggugat berhubungan dengan dengan laki-laki yang belakangan kami ketahui bernama Alberto Pada. Setelah mengetahui tentang hubungan mama dengan laki-laki tersebut saksi bersama Para Tergugat datang ke Penggugat untuk membicarakan baik-baik dengan Penggugat tetapi Penggugat marah-marah;
- Bahwa Saksi tidak tahu soal upaya keluarga dalam menyelesaikan persoalan Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki tersebut karena saksi sudah menikah dan tinggal di rumah suami;

2. Saksi **Victor Simon Sede**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diminta untuk memberikan keterangan dalam perkara ini terkait Penggugat yang mengajukan Pembatalan Pengangkatan Anak terhadap Para Tergugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan pembatalan anak karena Penggugat mau jadi ahli waris tunggal;
- Bahwa saksi tahu kalau Penggugat sedang menjalin hubungan dengan seorang laki-laki;
- Bahwa Penggugat sedang menjalin hubungan dengan seorang laki-laki karena saksi pernah melihat laki-laki tersebut menggonceng Penggugat dan menurunkan Penggugat di jalan, bukan di rumah Penggugat padahal saat itu pukul 01.30 Wita;
- Bahwa Saksi melihat Penggugat digonceng oleh seorang laki-laki sekitar tahun 2023 pada pukul 01.30 Wita;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam eksepsinya menyatakan bahwa alasan gugatan penggugat pada pokok perkara tidak dapat diterima karena tidak jelas dasar hukumnya, tidak jelas objek sengketa, dan alasannya tidak jelas dan tidak rinci dijabarkan dalam gugatan.

Menimbang, bahwa *obscuur libel* yang berarti surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas/*duidelijk* (Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata: tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*), dalam praktek persidangan perdata di Indonesia, yang mengakibatkan gugatan menjadi *obscuur libel* adalah:

- Adanya ketidakjelasan dasar hukum gugatan
- Adanya ketidakjelasan objek yang disengketakan oleh Penggugat
- Adanya ketidakjelasan dalam perincian petitum gugatan
- Posita dan petitum gugatan tidak relevan dan atau saling bertentangan

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memcermati surat gugatan Penggugat pada pokoknya gugatan Penggugat adalah untuk pembatalan adopsi dengan alasan bahwa memasuki tahun 2000 (setelah suami Penggugat meninggal dunia) mulai terlihat perilaku buruk dari Tergugat I dan Tergugat II, tidak lagi memberi perhatian yang positif kepada Penggugat dan juga Tergugat II mengambil kunci kamar kos dan mengambil sejumlah uang tanpa izin dari Penggugat yang menimbulkan kegelisahan Penggugat karena perbuatan buruk tersebut, sehingga Penggugat melaporkan kepada Polisi di Kepolisian Resort Kupang Kota dan Tergugat II mengembalikan kunci dan uang sebanyak Rp.5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah membaca petitum gugatan Penggugat pada pokoknya penggugat meminta agar pengadilan membatalkan Penetapan Nomor: 28/Pdt/P/1989/PN.KPG yaitu penetapan adopsi Para Tergugat dan menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah ahli waris tunggal dari Johan Ferdinand Sede, Alm.;

Menimbang, bahwa setelah membaca keseluruhan surat gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa ada ketidakjelasan dalam surat gugatan Penggugat dimana antara posita dan petitum tidak memiliki relevansi dan tidak jelas antara apakah ini tuntutan pembatalan adopsi ataukah tuntutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris karena dalam positanya Penggugat menyatakan alasan-alasan agar adopsi terhadap Para Tergugat dapat dibatalkan tetapi dalam petitum Penggugat juga menuntut agar ditetapkan sebagai satu-satunya ahli waris dari Johan Ferdinand Sede, Alm.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*), dengan demikian maka eksepsi Para Tergugat adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan. ;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat dikabulkan maka adalah berlasan hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi :

Mengabulkan eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*) dari Para Tergugat. ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp904.500,00 (Sembilan ratus empat ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Jumat, tanggal 31 Mei 2024 oleh Florence Katerina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H., dan Consilia Ina Lestari Palang Ama, S.H., sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 236/Pdt.G/2023/PN Kpg tanggal 11 Desember 2023, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 236/Pdt.G/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mira Surahman, S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Para Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H.

Florence Katerina, S.H., M.H.

TTD

Consilia Ina Lestari Palang Ama, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Mira Surahman, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.00,00;
3. Proses	:	Rp100.000,00;
4. PNBPN	:	Rp60.000,00;
5. Panggilan	:	Rp724.500,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp0,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp904.500,00;

(Sembilan ratus empat ribu lima ratus rupiah)